

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
JABATAN DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

M. DANDY SENDISTA P
NPM. 1806200030



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
JABATAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA
Nama : M DANDY SENDISTA P
Npm : 1806200030
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 23 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>H. RABAHIZ HARAHAP, S.H., M.H.</u> NIDN : 0120076501	<u>Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.</u> NIDN : 0003036001	<u>Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTONO, S.H., M.Kn., M.H.</u> NIDN : 0120077201

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **23 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : M DANDY SENDISTA P
NPM : 1806200030
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN JABATAN
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
1. Hj. RABIAH Z. HARAHAH, S.H., M.H. NIDN:0120076501
2. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H. NIDN:0003036001
Penguji : 3. Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H. NIDN:0128077201

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 23 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> 📧 rektor@umsu.ac.id 📘 [umsunedan](#) 📞 [umsunedan](#) 📺 [umsunedan](#) 📺 [umsunedan](#) 📺 [umsunedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **23 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M DANDY SENDISTA P
NPM : 1806200030
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
JABATAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Hj. RABIAH Z. HARAHAHAP, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : M DANDY SENDISTA P
NPM : 1806200030
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
JABATAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA
PENDAFTARAN : 21 APRIL 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.
NIDN. 0128077201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622-400 – 6622-4567 Fax. (061)6625-474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : M DANDY SENDISTA P
NPM : 1806200030
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
JABATAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.
NIDN. 0128077201

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 21 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsu.sumedan](#) [umsu.sumedan](#) [umsu.sumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M DANDY SENDISTA P
NPM : 1806200030
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP
PENYALAHGUNAAN JABATAN DALAM TINDAKAN
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 17 April 2025

DOSEN PEMBIMBING

DR. R. JULI MOERTIONO / S.H., M.Kn., M.H., M.Mar

NIDN : 0128077201

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Etika menghormati karya intelektual adalah kewajiban
Nasional dan Internasional

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : M DANDY SENDISTA P
NPM : 1806200020
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN JABATAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 21 April 2025

Saya yang menyatakan,

MATERAI TEMPEL
D4AMX356648940

M DANDY SENDISTA P

NPM. 1806200030

KATA PENGANTAR



Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Segala bentuk puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahuwa Ta’ala yang selalu senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kami peneliti mampu dan masih diberi langkah agar dapat menyelesaikan penyusunan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam tentunya tak lupa untuk selalu panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam yang telah membawa risalah islam yang penuh dengan ilmu-ilmu pengetahuan.

Merupakan suatu kebanggan dan juga kebahagiaan bagi peneliti atas terselesaikannya penulisan tugas akhir akademik ini. Pada skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Jabatan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”**. Banyak sekali tantangan serta hambatan yang dihadapi selama proses penyelesaian penulisan penelitian skripsi ini sehingga dibutuhkan keseriusan juga kesabaran serta ketekunan dalam penyusunan.

Ucapan terima kasih yang dalam kepada kedua orang tua peneliti tentunya, yaitu kepada bapak **Ismail Panjaitan** dan ibu **Taing Munthe** yang telah memberikan dukungan baik dengan cinta dan dedikasi tanpa batas yang telah merawat dan membesarkan peneliti, memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan moril dan materi yang tidak dapat digantikan, yang memungkinkan peneliti meraih impian pendidikan hingga di tahap ini. Abang **Agyl Rizki Ananda**

P, dan Adik-adik **Dinda Octavinnisa P**, **Hilda fitri Syahira P**, dan **M Alaric Faeyza P** yang sudah memberikan dukungan dan hiburan selama proses dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini maka saya juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan bisa diselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada bapak Prof. Agussani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Kepada Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Kepada Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Pidana Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Dr. Capt. R Juli Moertiono, SH, M.Kn, MH, M.Mar, PhD selaku Dosen Pembimbing Skripsi peneliti yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran maupun dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama peneliti menjalani perkuliahan.

8. Staf Biro dan Pegawai Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu peneliti dalam hal mengurus berkas-berkas perkuliahan.
10. Teruntuk teman-teman AVE dan SEKOMPI terima kasih telah berjalan beriringan dengan peneliti serta membantu peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Teruntuk pemilik NPM 2003110044, terima kasih selalu membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini, selalu menemani peneliti dalam keadaan apapun, selalu mendengarkan keluh kesah peneliti, dan selalu memberikan dukungan serta doa untuk peneliti.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca teruma pihak alamamater tercinta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Amin Yaa Rabbal Alamin

Medan, Desember 2024

M Dandy Sendista P

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN JABATAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

M. DANDY SENDISTA P

NPM : 1806200030

Penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin disebuah lembaga dan/atau instansi pemerintahan merupakan bentuk pelanggaran yang tidak dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia. Penyalahgunaan jabatan yang dalam hal ini mengatasmanakan perintah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana disebuah lembaga dan/atau instansi pemerintah merupakan bentuk pelanggaran etika moral serta etika berprofesi sebagai seorang pimpinan. Oleh karena itu pelanggaran seperti ini harus diminilisir dengan cara membuat peraturan khusus untuk mengatur tingkah laku seseorang yang memiliki kewenangan dalam kepemimpinannya.

Penelitian yang dilakukan adalah hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data kewahyuan dan data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian : *Pertama*, Unsur-unsur tindak pidana terhadap penyalahgunaan jabatan disebuah lembaga dan/atau insatansi pemerintahan dalam hal ini meliputi : Unsur kesengajaan, Unsur pengalihan tujuan dari wewenang dan, Unsur kepribadian yang negatif. Dari ketiga unsur tersebut merupakan kurang dan pentingnya pendidikan moral yang harus diberikan oleh seseorang yang akan memiliki kewenangan di sebuah lembaga dan/atau instansi di pemerintahan. *Kedua*, Kerugian yang dialami lembaga dan/atau instansi yang dalam hal ini akibat dari pejabat dianggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan jabatan ialah kerugian imateril yaitu Hilangnya nyawa anggota kepolisian aktif, Dipecat dengan tidak hormat para pelaku yang dalam hal ini adalah anggota aktif di lembaga kepolisian, Orang tua yang kehilangan anak kebanggaanya sebagai anggota polisi aktif. Sedangkan kerugian materilnya adalah Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian serta sanksi sosial kepada seluruh pelaku pembunuhan. *Ketiga*, Pejabat yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana akan menerima sanksi berdasarkan Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 459 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama adalah 20 (dua puluh tahun) serta sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

Kata Kunci : Penyalahgunaan, Jabatan, Pembunuhan Berencana

DAFTAR ISI

Halaman

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Kata Pengantar	i
Abstrak	iv
Daftar Isi	v
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	8
2. Sifat penelitian.....	9
3. Sumber data	9
4. Alat pengumpul data.....	11
5. Analisis hasil penelitian.....	11

BAB II : TINJAUAN PUSATAKA

- A. Pengertian Jabatan..... 13
- B. Pengertian Wewenang Dalam Jabatan..... 19
- C. Pengertian Tindak Pidana..... 23
- D. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan berencana31

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Penyalahgunaan Jabatan 40
- B. Kerugian Yang Dialami Terhadap Instansi Akibat
Penyalahgunaan Jabatan 48
- C. Akibat Hukum Dari Tindak Pidana Penyalahgunaan Jabatan 56

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 69
- B. Saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtsstaat The Rule of Law*) hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum” Berkaitan dengan kalima tersebut, diartikan dari hal tersebut yang dimaksud dengan negara hukum adalah segala bentuk hukum di Indonesia harus dapat memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi setiap orang/warga negara, memberikan rasa keadilan, kesejahteraan dan menjamin ketertiban umum, memberikan kepastian hukum kepada setiap warga negaranya serta memberikan dan menjamin perlakuan yang sama bagi setiap orang/warga negara dihadapan hukum (*equality before the law*).

Keberadaan peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dan strategis negara untuk mencapai tujuannya.¹ salah satu tujuan hukum diantaranya yaitu terciptanya keadilan yang nyata bagi semua subyek hukum di Indonesia, untuk itu dalam menerapkan sebuah peraturan di Negara Indonesia sudah seharusnya produk-produk hukum mengikuti perkembangan zaman dimana segala tingkah laku dan/atau perbuatan-perbuatan yang menyimpang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga peluang untuk melakukan tindak pidana kejahatan dapat terminimalisir dengan hadirnya sebuah peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

¹ Aziz Syamsuddin, 2018, *Tindak Pidana Khusus*” SinarGrafika:Jakarta halaman 2

Tentunya peran pemerintah dalam menghasilkan produk-produk peraturan pastinya akan amat sangat membantu dalam kertetiban dimasyarakat.

Jabatan dari sebuah lembaga dan/atau instansi merupakan sebuah peran yang amat penting keberlangsung sistem organisasi. Oleh karena itu mengemban suatu jabatan merupakan hal yang sangat krusial dan penting, hal ini dikarenakan dalam hirarki sebuah lembaga/organisasi mengemban suatu jabatan artinya memimpin lembaga/instansi tersebut. Dengan jabatan maka seseorang dapat memerintahkan karena seseorang tersebut merupakan pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin dapat memerintah bawahannya. Sangat berbahaya apabila pemimpin menggunakan jabatan dalam suatu hal yang dilarang di peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara Indonesia.

Salah satu contoh lembaga yang memiliki sistem hirarki kepemimpinan adalah kepolisian, didalam kepolisian terdapat kepemimpinan yang dapat memerintahkan bawahannya untuk melaksanakan perintah atasan. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) point a Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan setiap pejabat polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib melaksanakan perintah atasan terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan kewenangan dan kewenangannya dan melaporkan kepada atasan. Amat sangat berbahaya jika jabatan yang diemban oleh atasan disalahgunakan dengan memerintahkan bawahan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Melakukan tindak pidana merupakan salah satu hal yang dilarang di negara Indonesia karena memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain dan tidak menciptakan ketertiban dilingkungan masyarakat. Untuk itu hadirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tingkah laku masyarakat amat sangat diperlukan terlebih peraturan yang terkait dengan pemegang kekuasaan di suatu instansi. Amat sangat berbahaya jika pemegang kekuasaan menyalagunakan kekuasaan demi kepentingan atau kepuasan sendiri. Perlindungan juga tentunya harus dapat dihadirkan kepada orang-orang yang berada dilingkaran kekuasaan. Hal ini dikarenakan, orang-orang yang berada dilingkaran kekuasaan juga tidak dapat menolak secara langsung perintah atasannya karena dapat merugikan kepada dirinya sendiri, salah satu contoh kerugian yang akan diterima akibat dari penolakan perintah dari atasannya adalah terkucilkan di lembaga atau instansi tersebut.

Menghindari penyalahgunaan jabatan sudah seharusnya pemerintah membuat peraturan khusus diluar peraturan yang menaungi lembaga tersebut. Hal ini dikarenakan, pengawasan pemerintah lebih memiliki peran besar untuk mengontrol lembaga-lembaga pemerintah. Dengan demikian, maka setidaknya dapat menghindari sistem kelembagaan yang bersifat *otoriter*. Contoh kasus akibat dari penyalahgunaan jabatan yang saat ini ramai di pertelevisian Indonesia adalah seorang oknum polisi dengan pangkat Jendral Bintang Dua secara bersama-sama atas nama perintah atasan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Ini merupakan tindakan yang akan tercatat didalam sejarah Indonesia, dimana pelaku merupakan anggota kepolisian yang melakukan pembunuhan

dengan memerintahkan bawahan untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan paksa akibat dari konflik pribadi.

Aparat kepolisian yang bertindak sebagai bawahan sebenarnya diperbolehkan untuk menolak perintah atasannya jika atas perintah tersebut melanggar ketentuan dan norma hukum yang berlaku, hal ini sebagaimana telah disebutkan didalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa pejabat polisi yang berkedudukan sebagai bawahan wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan.

Tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan cara paksa dan tersusun serta terencana merupakan tindakan yang amat sangat merugikan. Selain merugikan tentunya tindakan tersebut merupakan tindakan pelanggaran berat yang dilakukan. Sebagai salah satu lembaga yang bersifat dan menjaga tegaknya hukum di Indonesia tentunya hal ini sangat merugikan bagi lembaga tersebut karena salah satu dari pengawal tegaknya hukum dengan cara sadar dan terencana melakukan pelanggaran berat tersebut. Adapun tindakan tersebut juga telah diatur sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana didalamnya menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan terencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu.

Dari ancaman pidana yang tertuang didalam Pasal 340 KUHPidana tentunya pelanggaran yang dilakukan tersebut adalah pelanggaran yang amat sangat sadis serta tidak memiliki rasa empati terhadap satu sama lain. Apalagi hal ini terjadi kepada seorang jendral yang memiliki kedudukan tinggi di lembaga tersebut. kejadian seperti ini merupakan sejarah bagi bangsa ini bahwa hukum yang digunakan dinegara ini masih terlihat lemah karena tidak adanya rasa takut akan adanya sanksi yang akan diberikan atas sebuah tindakan yang amat sangat sadis yang dilakukan. Oleh kerena itu, maka amat sangat Penting dilakukan tindakan pembinaan terhadap suatu lembaga yang memiliki hirarki kepemimpinan yang bersifat otoriter.

Dari peristiwa diatas menjadi pembelajaran bagi setiap instansi negara bahwa setiap kejahatan tentunya menimbulkan kerugian bagi korban yang mengalaminya. Kerugian yang dialami korban dapat berupa kerugian materil maupun imateril. Sebagaimana kerugian materil bisa berupa uang dan harta benda dan kerugian immateril bisa berupa kondisi fisik dan kejiwaan seseorang atau bahkan nyawa. Korban kejahatan bukan saja berasal dari perorangan, tetapi makin meluas dan serba kompleks. ² untuk itu, kejadian seperti uraian diatas haruslah menjadi pembelajaran bagi pemerintah terkhusus kepada pejabat-pejabat lembaga untuk mengawasi sistem kelembagaannya dengan melihaat roda kelembagaan apakah sudah sesuai dengan prosedur kelembagaan, karena ini tidak terlepas dari ketidaktahuan atasan-atasan untuk mengontrol bawahan.

² Nursariani Simatupang, 2017, "*Kriminologi Suatu Penghantar*" halaman 140

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka peneliti dengan ini mengangkat topik penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Jabatan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”**

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana dalam penyalahgunaan jabatan.?
- b. Bagaimana kerugian yang di alami terhadap instansi akibat penyalahgunaan jabatan.?
- c. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana penyalahgunaan jabatan.?

2. Faedah penelitian

- a. Secara teoritis untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk dapat menjadi bahan pengembangan wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan, serta dapat memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahar mengenai tindak pidana penyalahgunaan jabatan dalam pembunuhan berencana.
- b. Secara praktis sebagai pedoman atau sumber bagi penegak hukum dan pembelajaran dalam ruang lingkup akademisi dalam menentukan sebuah peraturan mengenai tinda pidana penyalahgunaan jabatan dalam pembunuhan berencana.

B. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui bagaimana unsur-unsur tindak pidana dalam penyalahgunaan jabatan.

2. Guna mengetahui kerugian yang di alami terhadap instansi akibat penyalahgunaan jabatan.
3. Guna mengetahui akibat hukum dari tindak pidana penyalahgunaan jabatan.

C. Definisi Operasional

1. Tinjauan hukum dalam penelitian ini adalah penerapan hukum terhadap suatu penyalahgunaan jabatan dalam tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Penyalahgunaan jabatan dalam penelitian ini adalah wewenang yang diberikan oleh seseorang dari suatu instansi namun secara sadar melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Pembunuhan berencana dalam penelitian ini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang secara sadar dan terorganisir serta sistematis dengan maksud merampas nyawa orang lain dengan paksa.

D. Keaslian Penelitian

Peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti lainnya yang mengangkat tentang topik penelitiannya. Peneliti menyebutkan sedemikian setelah melakukan penelusuran melalui jejaring internet maupun pada pustaka-pustaka khususnya yang ada di wilayah Kota Medan. Penelitian-penelitian yang peneliti temukan dilapangan, dari beberapa hasil tersebut ada dua yang hampir mendekati dikarenakan topik penelitian yang sama, yaitu:

1. Hermansyah, NIM: 10400114048, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Alaudin Makasar, 2018, Skripsi, dengan Judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Di Kabupaten Gowa.
2. Saldi Mardika Putra, NIM: 11113358, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2017, Skripsi dengan Judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian peneliti yang dilakukan saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk penelitian ini mengarah pada analisis secara umum terhadap Tinjauan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Jabatan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti baik itu dari bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang diteliti.

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka yang dimaksud dengan penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan³. Bahan

³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, RajawaliPers : Jakarta, halaman 23

pustakanya merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Terhadap pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian kasus. Pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian dengan sifatnya yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya demi mempertegas hipotesa penelitian sehingga membantu memperkuat teori lama atau didalam kerangka penyusunan teori-teori.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini terbagi menjadi 3 jenis data berdasarkan sumbernya yaitu:

- a. Data yang bersumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul). Dalam surat An-Nisa ayat 135 Allah SWT berfirman “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder kemudian terbagi lagi menjadi bahan-bahan hukum yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁴ Maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut nantinya.

3) Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari kamus, jurnal ilmiah, bahan yang diperoleh dari internet, teori atau pendapat para sarjana, makalah, surat kabar, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian tersebut nantinya.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Op.Cit. halaman 13

4. Alat Pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui 1 cara yaitu:

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - 1) Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
 - 2) Onliner, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan, penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian mengacupada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma dalam masyarakat.⁵

F. Jadwal Penelitian

⁵ Zainudin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, halaman 105

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap ini dilakukan persiapan dalam urusan administrasi pengajuan judul serta proposal, dilakukan selama 4 (empat) Minggu.

2. Tahap Pengumpulan Data

Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan literature dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian, dilakukan selama 3 (tiga) Minggu.

3. Tahap Pengelolaan Data

Dalam tahap ini dilakukan pengeelolan serta penyempurnaan terhadap semua data yang diperoleh, dijadwalkan selama 3 (tiga) Minggu.

4. Tahap Penyelesaian

Dalam tahap ini dilakukan rangkaian penulisan skripsi dan penyelesaian keperluan bimbingan, dilakukan selama 3 (tiga) Minggu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Jabatan

Secara etimologi, kata jabatan berasal dari kata dasar “Jabat” yang ditambah imbuhan-an, yang berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pekerjaan (Tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan. Menurut Logemann dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkorego, jabatan adalah lingkungan kerja awet dan digaris batasi dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas.

Pengertian jabatan berdasarkan undang-undang nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian Pasal 1 ayat (3) jabatan negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi Negara dan kepaniteraan pengadilan.

Selanjutnya ditetapkan didalam Pasal 1 butir (2), yakni pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan berdasarkan Pasal 1 butir (3), yakni “pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan dan tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pada Pasal 1 butir (4) disebutkan bahwa pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar 1945 dan pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Pada Pasal 1 butir (5) disebutkan bahwa jabatan negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan undang-undang termasuk didalamnya jabatan dan kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi Negara, kepaniteraan pengadilan. Butir (6) disebutkan bahwa jabatan karir adalah jabatan structural dan fungsional yang hanya dapat diduduki pegawai negeri sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan. Pada butir (7) disebutkan bahwa jabatan organic adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu susunan organisasi pemerintah.

Untuk mengetahui pengertian yang lebih luas mengenai jabatan dalam kamus jabatan nasional perlu dikemukakan istilah-istilah yang ikut memberikan penjelasan, yaitu sebagai berikut:

- a) Unsur atau elemen, ialah komponen yang terkecil suatu pekerjaan, misalnya memutar, menarik, menggosok, dan mengangkat.
- b) Tugas atau task, ialah sekumpulan unsur yang merupakan usaha pokok kerjakan karyawan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dan dalam kondisi jabatan tertentu.
- c) Pekerjaan atau job, ialah sekumpulan kedudukan yang memiliki persamaan dalam tugas-tugas pokoknya dan berada dalam satu unit organisasi, jabatan atau occupation adalah sekumpulan pekerjaan yang

berisi tugas-tugas pokok yang mempunyai persamaan, dan yang telah sesuai dengan satuan organisasi.

Berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara khususnya Pasal 13, 14 dan 15 menyebutkan bahwa jabatan aparatur sipil negara terdiri atas:

- a) Jabatan Administrasi
- b) Jabatan Fungsional
- c) Jabatan Pimpinan Tinggi

Jabatan administrasi terdiri atas:

- a) Jabatan administrator yaitu bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- b) Jabatan pengawas yaitu bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
- c) Jabatan pelaksana yaitu bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan yang diatur didalam Pasal 18 undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yang berbunyi:

- a) Jabatan fungsional keahlian terdiri dari:
 - 1) Ahli utama

- 2) Ahli madya
 - 3) Ahli muda
 - 4) Ahli pratama
- b) Jabatan fungsional keterampilan terdiri dari:
- 1) Penyelia
 - 2) Mahir
 - 3) Terampil
 - 4) Pemula

Jabatan pimpinan tertinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap aparatur sipil Negara pada instansi pemerintah. Jabatan pimpinan tinggi terdiri atas jabatan pimpinantinggi utama, madya dan pratama.

Jabatan bersifat tetap, sedangkan pejabatnya dapat berganti-ganti sewaktu-waktu, dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, ada istilah pejabat (PJ) yang sering dipakai jika ada kekosongan sementara pada jabatan structural pemerintahan.

Lembaga kepolisian meupakan pegawai negeri dan bagian dari system pemerintahan Negara, sehingga anggota kepolisian Negara republik Indonesia (polri). Namun anggota kepolisianyang memiliki wewenang umum kepolisian disebut sebagai pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berikut ini merupakan beberapa larangan-larangan bagi aparatur sipil Negara (PNS):

- a. Menyalahgunakan wewenang

- b. Bekerja untuk Negara lain tanpa izin
- c. Bekerja untuk perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing tanpa seizing.
- d. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewa, atau meminjamkan barang milik Negara secara tidak sah.
- e. Melakukan pungutan luar ketentuan
- f. Melakukan kegiatan yang merugikan Negara
- g. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan
- h. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan
- i. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan.
- j. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.

Menurut Gordon yang menyatakan bahwa terdapat lima tipe pemimpin yakni tipe pemimpin yang otoriter, tipe paternalistic, tipe laissez, tipe demokratik dan tipe kharismatik. Dimana penjelesan masing-masing tipe tersebut dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:⁶

a) Pemimpin tipe otoriter

Seorang pemimpin yang tergolong sebagai orang yang otoriter memiliki ciri-ciri yang pada umumnya negatif. Kerena tipe ini bukanlah merupakan tipe yang diandalkan, terutama apabila dikaitkan dengan upaya meningkatkan produktivitas kerja.

⁶ Cuk Jaka Purwanggono, 2020, "Buku Ajar Kepemimpinan", Semarang : Universitas Wahid Hasyim, Halaman 12

b) Pemimpin tipe paternalistic

Penonjolan keberadaan sebagai simbol organisasi. Seorang pemimpin yang paternalistik senang untuk menonjolkan diri sebagai “*figure head*”

c) Pemimpin tipe laissez

Tipe ini ditandai oleh ciri-ciri yang mungkin dapat dikatakan aneh dan sulit membayangkan situasi organisasional dimana tipe ini dapat digunakan secara efektif.

d) Pemimpin tipe demokratik

Tipe ini memiliki ciri-ciri mengakui harkat dan martabat manusia dengan demikian berupaya untuk selalu memperlakukan para bawahan dengan cara yang manusiawi.

e) Pemimpin tipe kharismatik

Tipe ini memiliki ciri-ciri percaya diri yang besar. Artinya para pemimpin yang kharismatik memiliki keyakinan yang mendalam tentang kemampuannya baik dalam arti berpikir maupun bertindak.

Selain itu seorang pemimpin juga dapat dikategorikan berdasarkan kriteria-kriteria yang harus dimiliki, seperti:

- a. Berintegritas
- b. Tidak tercela
- c. Mampu menguasai diri
- d. Berinisiatif
- e. Memiliki kesadaran diri

- f. Memperlakukan orang lain dengan persamaan derajat
- g. Memiliki empati
- h. Terbuka dengan ide-ide, opini, atau saran dari orang lain.
- i. Menghargai pesaing
- j. Cerdas, teliti dan tangguh.

2. Pengertian Wewenang dalam Jabatan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan wewenang ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyatakan: ⁷“*Het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats en administratief recht*”. Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*Authority*” dalam bahasa Inggris dan “*Bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black `S Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. “*Bevoegdheid*” dalam istilah Hukum Belanda, Phillipus M. Hadjon memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah “wewenang” dan “*Bevoegdheid*”. Istilah “*Bevoegdheid*” digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan “wewenang” selalu digunakan dalam konsep hukum publik.

Konsep kewenangan diawali dari ciri khas suatu negara yaitu adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Miriam Budiardjo dalam bukunya

⁷ Satriya Nugraha, 2016, “*Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*” dalam jurnal Fakultas Hukum PGRI Palangkaraya, halaman 16

mengemukakan bahwa kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).⁸ Selain itu, Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*De Staate in Beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.⁹

Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi. Oleh karena itu jabatan didalam suatu instansi, lembaga dan organisasi merupakan hal yang sangat penting. Sebagai pemegang jabatan memiliki kapasitas untuk menentukan arah dan tujuan dari apa yang menjadi kewenangannya. Setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan merupakan produk-produk yang akan menghasilkan tujuan dari sebuah visi misi suatu instansi, lembaga dan organasasi.

Pejabat dalam melaksanakan tugas juga memiliki kewenangan, salah satunya adalah memerintahkan suatu lembaga yang dipimpin untuk melaksanakan apa yang diperintahkan sejauh apa yang diperintahkan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat dalam memerintah dapat menunjuk

⁸ Nandang Alamsyah, 2017, "*Teori & Praktek kewenangan*" Pandiva Buku : Yogyakarta halaman 2

⁹ Ibid., halaman 2

bawahannya untuk melakukan apa yang diminta dalam ruang lingkup instansi, lembaga dan organisasi yang dipimpin.

Wewenang dalam jabatan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki pemegang jabatan untuk mengambil sikap, memilih atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas. Wewenang merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang. Adapun beberapa jenis wewenang, diantaranya adalah:

- a. Wewenang kharismatik, yaitu wewenang yang dimiliki individu yang memiliki sifat-sifat tertentu sehingga mampu menjadi pemimpin hebat.
- b. Wewenang Legal-Rasional
- c. Wewenang Tradisional
- d. Atribusi, contohnya kewenangan kepala daerah untuk melaksanakan otonomi daerah.
- e. Delegasi.
- f. Mandate, yaitu kewenangan yang dijalankan oleh organ lain atas nama organ pemerintah.

Perbedaan tugas dan wewenang, tugas dapat diartikan bahwa merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan seorang individu, sedangkan wewenang merupakan suatu aktifitas dimana seseorang atau suatu posisi memanfaatkan sumber daya, maupun itu sumber daya manusia sekalipun untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari suatu organisasi.

Kewenangan tidak sama dengan tanggungjawab, karena wewenang mengacu pada kemampuan untuk memberi perintah kepada orang lain untuk melaksanakan tugas, memiliki wewenang berarti anda dapat melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain dengan memerintahkan mereka untuk melakukan tugas yang ada.

Dalam melaksanakan tugasnya tentunya ada terjadi penyalahgunaan jabatan. Secara sosiologi hukum, banyaknya kasus penyalahgunaan wewenang di Indonesia terjadi disebabkan oleh:¹⁰

1. Kekuasaan yang tidak dapat dikendalikan Banyak pejabat public yang tidak dapat menahan keinginan untuk memiliki segalanya termasuk kekuasaan sehingga banyak yang menyalahgunakan wewenang.
2. Memiliki pandangan bahwa “orang yang memiliki wewenang dapat bertindak bebas” Pejabat publik atau pemimpin beranggapan bahwa seorang pejabat publik atau pemimpin memiliki jabatan tinggi akan bebas bertindak sesuka hati atau memiliki wewenang tidak terbatas atau bebas.
3. Lemahnya penegakan hukum terhadap perilaku penyalahgunaan wewenang Banyaknya fenomena bahwa rakyat biasa jika melakukan kesalahan kecil hukumannya berat dan lama, akan tetapi jika pejabat publik atau pemimpin meskipun kesalahannya fatal hukumannya ringan. Hukum di Indonesia cenderung tajam ke bawah tumpul ke atas.

¹⁰ Jojo Juhaeni, 2017, "Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Dalam Perspektif Sosiologi Hukum" jurnal Institute Pemerintahan Dalam Negeri, halaman 43

4. Moral dan mental yang lemah Seseorang yang diberikan wewenang atau jabatan tinggi namun memiliki moral yang buruk misalnya korupsi, penyalahgunaan wewenang atau jabatan tidak akan dapat mengemban amanah dan menjalankan tugas sesuai wewenangnya.
5. Tuntutan ekonomi Semakin tinggi jabatan, biasanya kebutuhan hidup juga makin tinggi. Pengeluaran yang besar pasak daripada tiang mengakibatkan seorang pejabat dapat menyalahgunakan wewenangnya untuk meraup keuntungan materi bagi diri sendiri.
6. Pengawasan yang lemah Kurangnya pengawasan dari atas dan pihak-pihak yang terkait, misalnya dalam pengawasan anggaran.

3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *Strafbaar Felt*.¹¹ *Strafbaar Feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah yang dikemukakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹²

Pengertian hukum pidana sebagaimana disampaikan oleh Algra Janssen mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu

¹¹Adami Chazawi, 2018, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo Persada : Jakarta, halaman 67

¹²Ibid., halaman 67

perbuatan yang tidak dibenarkan.¹³ Hal berbeda disampaikan hukum pidana, yang menyebutkan hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarannya. Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.

Secara umum hukum pidana dapat ditemukan dalam beberapa sumber hukum yaitu:¹⁴

- 1) KHUP (Wt Boek Van Strafracht) sebagaimana sumber utama hukum pidana Indonesia terdiri atas:
 - a) Tiga Buku KUHP, yaitu Buku I bagian umum, buku II tentang Kejahatan dan buku III tentang pelanggaran.
 - b) Memorie van toelichting (MvT) atau penjelasan terhadap KUHPidana. Penjelasan ini tidak seperti penjelasan terhadap perundang-undangan Indonesia. Penjelasan ini disampaikan bersama rancangan KHUPidana pada tweede kamer (paarlemen belanda) pada tahun 1881 dan diundangkan pada tahun 1886.
- 2) Undang-undang diluar KHUPidana yang berupa tindak pidana khusus, seperti undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang, undang-undang narkoba, undang-undang kekerasan dalam rumah tangga.

¹³ Suyanto, 2018, "*Pengantar Hukum Pidana*", Yogyakarta: Deepublish, halaman 3

¹⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, "*Hukum Pidana*", Makasar : Pustaka Pena Pers, Halaman 8

- 3) Beberapa yurisprudensi yang memberikan makna atau kaidah hukum tentang istilah dalam hukum pidana, misalnya perbuatan apa saja yang dimaksud dengan penganiayaan sebagaimana dirumuskan Pasal 351 KUHPidana yang dalam perumusan pasalnya hanya menyebut kualifikasi tanpa menguraikan unsur tindak pidananya.
- 4) Di daerah-daerah perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang dan tercela menurut pandangan masyarakat yang tidak diatur dalam KUHPidana. Hukum adat (hukum pidana adat) masih tetap berlaku sebagai hukum yang hidup (The Licing Law).

Hukum pidana yang dihasilkan memiliki maksud dan tujuan untuk melindungi masyarakat. Pada umumnya didalam membuat uraian tentang tujuan hukum pidana, sebagian besar para penulis hukum pidana tidak mengadakan pemisahan antara tujuan hukum pidana dan tujuan pemidanaan, walupun antara tujuan hukum pidana dengan tujuan pemidanaan merupakan dua hal yang berlainan, namun ketika membahas tentang teori tujuan hukum pidana maka secara tidak langsung akan membahas tentang teori tujuan pemidanaan.

Hukum pidana dapat dibagi/dibedakan dari berbagai segi, antara lain adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Hukum Pidana dalam arti objektif (jus poenale) dan hukum pidana dalam arti subjektif (jus puniend). Menurut Vos, hukum pidana objektif maksudnya adalah aturan-aturan objektif yakni aturan hukum

¹⁵ Fitri Wahyuni, 2017, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*” Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, *Di Indonesia*, Halaman 4

pidana. Hukum pidana materil mengatur keadaan yang timbul dan tidak sesuai dengan hukum serta hukum cara beserta sanksi, aturan mengenai kapam, siapa dan bagaimana pidana dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana subjektif adalah hak subjektif penguasa terhadap pemidanaan, terdiri dari dari hak untuk menuntut pidanaa, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana.

b. Hukum pemidanaan materil dan hukum pidana formil. Menurut van Hattum:

1) Hukum pidana materil yaitu semua ketentuan dan peraturan menunjukan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.

2) Hukum pidana formil memuat peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum cara pidana.

c. Hukum pidana yang dikodifikasikan (Gecodificeerd) dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan (niet gecodificeerd)

- 1) Hukum pidana yang dikodifikasikan misalnya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 - 2) Hukum pidana yang tidak dikodifikasikan misalnya berbagai ketentuan pidana yang tersebar diluar KUHP, seperti UU tindak pidana korupsi (UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- d. Hukum pidana bagian umum (*algemene deel*) dan hukum pidana bagian khusus (*bijzonder deel*)
- 1) Hukum pidana bagian umum ini memuat asas-asas umum sebagaimana yang diatur di dalam buku I KUHP yang mengatur tentang keadaan umum.
 - 2) Hukum pidana bagian khusus yang memuat /mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran, baik yang dikodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi.
- e. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum adat beraneka ragam diindonesia masih diakui berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan pancasila dan hukum adat pada umumnya adalah tidak tertulis.

Tujuan hukum pidana (*strafrechtscholen*) mengenal dua aliran tentang maksud dan tujuan dibentuknya huku pidana, yaitu aliran klasik dan aliran modern. Menurut aliran klasik, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi

kepentingan individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana adalah melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Vos menambahkan, terdapat satu aliran lagi yang menjembatani antara aliran klasik dengan aliran modern, diantaranya adalah aliran *autoritaire strafrecht*.¹⁶ Aliran ini memandang, bahwa hukum pidana diadakan justru untuk melindungi negara, sehingga kepentingan negara adalah kepentingan yang terutama dalam wujudnya sebagai penguasa yang otoriter.

Selain itu, hukum pidana yang merupakan hukum publik mempunyai fungsi sebagai berikut:¹⁷

1. Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan kertertiban dalam masyarakat.
2. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum yang terdiri dari nyawa, kehormatan, kemerdekaan, dan harta benda.

Sedangkan dalam arti luas/material, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai suatu proses tindakan hukum dari yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Hal ini merupakan suatu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integra. Kebijakan atas upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya

¹⁶ Tolib Effendi, 2018, "*Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*", Setara Press : Malang, Halaman 181

¹⁷ Joko Sriwidodo, 2019, "*Kajian Hukum Pidana Indonesia*" Kepel Press : Jakarta ,halaman 4

perlindungan masyarakat dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit*, untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut.¹⁸ Jika kemudian ditelaah arti dari kata *strafbaarfeit*, maka terdapat 2 kata yang mesti definisikan terlebih dahulu.

Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana, dimana hal ini dikarenakan menghilangkan nyawa orang lain dengan paksa. Berdasarkan ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Adapun Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana menurut beberapa ahli sebagai berikut :

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:¹⁹

- a. “perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)”

Perbuatan manusia boleh saja dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tetapi tidak dapat dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu

¹⁸ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta, halaman 179

¹⁹ Ibid, halaman 79

dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam pasal 338 KHUPidana. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur-unsur kealpaan. Misalnya Pasal 259 KUHPidana tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.²⁰

KUHPidana mengadakan pembagian kedalam (2) jenis tindak pidana adalah sebagai berikut²¹:

a) Kejahatan (*misdrijven*)

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan optimum yang dianggap telah mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifat itu supaya perbuatan yang demikian itu sudah patut dilarang dan diancam hukuman. Sungguhpun perbuatan itu belum dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, toh perbuatan itu sudah patut dihukum. Contohnya : pembunuhan, pencurian, penipuan.

b) Pelanggaran (*overtredingen*)

²⁰ Tofik Yanuar Chandra, 2022, "Hukum Pidana", Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, Halaman 47

²¹ Ibid., halaman 47

Pelanggaran adalah perbuatan yang hanya dapat dihukum oleh karena dilarang undang-undang (*die hen strafwaardigheid ontle nen aan de wef*). Contohnya : dilarang buang sampah sembarangan.

4. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pengetian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia. Tindak pidana pembunuha didalam kitab undang-undang hukum pidana termasuk kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.²²

Pembunuhan dalam kamus besar bahasa indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur didalam BAB XIX buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) .

²² Hilman hadikusuma, 2007, "Bahasa Hukum Indonesia", Bandung : Alumni 1992, halaman 129

bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodsge*) yaitu menghilangkan jiwa seseorang.

Pembunuhan berencana diatur didalam Pasal 338 KUHPidana memiliki bentuk lain yaitu tindak pidana pembunuhan berencana yang dimana telah ada rencana sebelum aksi pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana “Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*) dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pada dasarnya pembunuhan itu terbagi dalam dua bagian, yaitu dilihat dari kesalahan pelaku (*subjective element*) dan sasaran (*objective element*). Jika didasarkan pada kesalahan pelakunya, maka diperinci atas dua golongan, yakni:²³

1. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang dilakukan dengan sengaja (*delense misdrijven*). Terdapat pada Bab XIX Pasal 338-350 KUHPidana.
2. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang terjadi karena kealpaan (*curpose misdrijven*). Terdapat didalam Pasal 359 KUHPidana.

Sedangkan jika didasarkan kepada sasarannya, dibedakan kepada tiga macam:²⁴

1. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia pada umumnya;

²³ Wahyu Widodo, 2015, “Kriminologi & Hukum Pidana”, Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, halaman 89

²⁴ Ibid., halaman 90

2. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seseorang anak yang sedang atau belum lama dilahirkan;
3. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seseorang anak yang masih dalam kandungan.

Dibawah ini akan dijelaskan kejahatan terhadap nyawa manusia yang dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan dengan kealpaan. Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, kematian itu dikehendaki oleh pelaku. Dalam KUHPidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dikelompokkan kedalam beberapa jenis, yakni:²⁵

1. Pembunuhan biasa;
2. Pembunuhan terkwalifikasi
3. Pembunuhan yang direncanakan
4. Pembunuhan anak
5. Pembunuhan atas permintaan si korban
6. Membunuh dir
7. Menggugurkan kandungan (abortus)

Adapun yang menjadi unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sesuai ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:²⁶

²⁵ Ibid., halaman 90

²⁶ Ni Ketut Sri Kharisma Agustin dan Ni Putu Purwanti, 2017, “*Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana Pada Kasus Pembunuhan Tragis Anggota Ormas Di Bali*” dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gajayana, halaman 3

1. Barang siapa adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah *natturlijk person* yaitu manusia
2. Sengaja adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (*motif*).
3. Dengan rencana terlebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya

Maka dari itu untuk melakukan pembunuhan yang memenuhi unsur rencana dengan syaratnya yaitu adanya keputusan untuk membunuh dengan pikiran tenang. Adanya waktu untuk berpikir dan melakukan pembunuhan berencana harus memiliki hubungan yang erat dengan pembunuhan yang akan dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa unsur berencana memiliki syarat “memutuskan kehendak dalam kondisi tenang, adanya waktu dan pelaksanaan pembunuhan.

Adapun tujuan dan arti direncanakan dalam tindak pidana pembunuhan didalam Pasal 340 yaitu kata direncanakan merupakan sesuatu yang telah direncanakan terlebih dahulu dalam kaitan dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Pelaku pembunuhan telah membuat suatu rencana pembunuhan terlebih dahulu hal ini dilakukan untuk berjalannya aksi pembunuhan. Pelaku pembunuhan akan menyusun rencana pembunuhannya mulai dari siapa orang

yang akan dibunuh, waktu pembunuhan, tempat pembunuhan, cara pembunuhan dan alat yang akan dipakai untuk melakukan pembunuhan.

Seorang pembunuh akan berusaha untuk menutupi bahwa dia adalah pembunuh. Apakah dalam proses pelaksanaan pembunuhan dia berada dalam kondisi tenang atau tidak, memiliki waktu yang cukup atau kurang mau dan tidak mau melakukan pembunuhan semua telah direncanakan terlebih dahulu sebelum melakukan tindak pidana pembunuhannya tersebut.

Makna dari direncankannya sejak awal memiliki maksud yaitu ada jarak atau waktu antara saat adanya kehendak untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan . adapun tujuan dari pembunuhannya direncanakan terlebih dahulu adalah agar semua aksi yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan dapat berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pelaku pembunuhan .

Hukum atau sanksi tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHPidana, dalam menentukan hokum atau sanksi bagi pelaku pembunuhan berencana memerlukan penelaan yang lebih mendalam untuk memutuskan hukuman apa yang pantas bagi seorang pelaku kejahatan yang telah menghilangkan hak hidup seseorang. Hukuman untuk pelaku tindak pidana pembunuhan berencana harus dinilai dari unsur-unsur tindak pidana, jika seorang pelaku yang pada awalnya berencana, memutuskan, merancang waktu dan pelaksanaan pembunuhan maka akan dikenakan hukuman tindak pidana pembunuhan.

Hukum dan/atau sanksi yang akan dikenakan kepada seseorang pelaku pembunuhan harus dilihat apakah pelaku melakukan tindak pidana atau tidak. Jika seorang pelaku pembunuhan berencana untuk melakukan pembunuhan maka akan dikenakan sanksi tindak pidana pembunuhan, namun jika seorang pelaku hanya membuat persiapan dalam pembunuhan maka tidak dikenakan sanksi pidana.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana :

1. Faktor kemampuan ekonomi

Faktor kemampuan ekonomi didalam keluarga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudahnya terlibat tindak kejahatan yang bahkan tergolong berat. Sebab seseorang yang tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan seringkali akan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari orang disekeliling mereka.

2. Rendahnya tingkat pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan juga termasuk salah satu factor yang menyebabkan seseorang dengan mudah dapat melakukan pembunuhan berencana. Tingkat pendidikan sangat potensial membentuk pribadi seseorang untuk hidup secara lebih bertanggungjawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka orang tersebut cenderung akan melakukan kenakalan yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat tempat tinggal.

3. Faktor lingkungan masyarakat sekitar

Kenakalan seseorang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Reaksi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan kenakalan acap kali menimbulkan masalah baru. Seperti tindakan masyarakat yang tidak terkendali merupakan pertanda bahwa nilai-nilai yang ada di masyarakat sudah mengendor, misalnya main hakim sendiri.

4. Perkembangan teknologi yang sangat pesat

Perkembangan teknologi dianggap juga memiliki pengaruh terhadap perkembangan seseorang sebab perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak terbatas merupakan hal yang sangat digemari dan bahkan dipuja oleh banyak orang. Perkembangan teknologi sangat bermanfaat dan memiliki dampak positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan akan tetapi disisi lain perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak dibarengi dengan pengawasan akan memberikan dampak negative bagi perkembangan psikologis seseorang.

Selain itu, ada beberapa faktor juga yang dapat menyebabkan terjadinya pembunuhan adalah:

1. Kemerossotan moral
2. Hemptan ekonomi
3. Ketidaksabaran
4. Kebencian
5. Motif uang
6. Motif balas dendam

7. Motif berpoligami
8. Motif menagih hutang

Adapun factor-faktor penyebab secara tidak langsung terjadinya kejahatan ini adalah:

1. Dendam

Seseorang dapat melakukan perencanaan pembunuhan dengan sangat matang dan tergolong sadis, oleh karena sipelaku memiliki dendam terhadap si korban atau keluarga korban dan akhirnya melapiaskan dan merencanakan pembunuhan tersebut.

2. Pengaruh alcohol

Faktor yang terjadi penyebab terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan seseorang yang lain adalah dilatarbelakangi oleh pengaruh alcohol atau dalam kondisi mabuk.

Berikut merupakan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan diantaranya adalah:

1. Penyuluhan

Melakukan penyuluhan hukum dan agama untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum dan nilai-nilai kemanusiaan.

2. Patroli

Melakukan patrol rutin di daerah yang rawan kejahatan.

3. Soasialisai

Melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya hukum dan penegakkanya

4. Pembinaan

Memberikan pembinaan mental kepada warga binaan agar tidak mengalami frustrasi, putus asa, atau rendah diri.

Upaya pencegahan tersebut diatas jika dilakukan terus menerus kepada masyarakat maka kesadaran akan kejahatan dapat terminimalisir di lingkungan masyarakat. Hal ini disebabkan karena efek jera sanksi terhadap sebuah tindak pidana kejahatan dapat membuat masyarakat berpikir ulang untuk melakukan tindak pidana kejahatan, terlebih lagi tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana atau menghilangkan nyawa orang lain dengan paksa.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Penyalahgunaan Jabatan.

Secara etimologi, kata jabatan berasal dari kata dasar “Jabat” yang ditambah imbuhan-an, yang berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pekerjaan (Tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan. Menurut Logemann dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkorego, jabatan adalah lingkungan kerja awet dan digaris batasi dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas.

Pengertian jabatan berdasarkan undang-undang nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian Pasal 1 ayat (3) jabatan negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi Negara dan kepaniteraan pengadilan.

Selanjutnya ditetapkan didalam Pasal 1 butir (2), yakni pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan berdasarkan Pasal 1 butir (3), yakni “pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan dan tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pada Pasal 1 butir (4) disebutkan bahwa pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar 1945 dan pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Pada Pasal 1 butir (5) disebutkan bahwa jabatan negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan undang-undang termasuk didalamnya jabatan dan kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi Negara, kepaniteraan pengadilan. Butir (6) disebutkan bahwa jabatan karir adalah jabatan *structural* dan fungsional yang hanya dapat diduduki pegawai negeri sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan. Pada butir (7) disebutkan bahwa jabatan organic adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu susunan organisasi pemerintah.

Penyalahgunaan wewenang merupakan penggunaan wewenang oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dulakukan dengan melampaui wewenang. Mencampuradukan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Tindak pidana dengan mengatas namakan jabatan yang dalam hal ini adalah penyalahgunaan jabatan disebuah lembaga dan/atau instansi di pemerintahan sering terjadi. Beberapa contoh perbuatan tindak pidana penyalagunaan jabatan yang dilakukan oleh suatu lembaga dan/atau instansi dipemerintahan diantaranya adalah pejabat yang melakukan penggelapan dengan menggunakan kewenangannya, melakukan tindak pidana korupsi, serta tindak

pidana untuk melakukan perbuatan pembunuhan atas dasar perintah dari seorang pemangku jabatan disebuah instansi tersebut.

Sebelum membahas terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan jabatan peneliti harus menjelaskan tentang tindak pidana serta faktor apa yang mendasari seseorang melakukan tindak pidana. Terlebih, tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat dengan menggunakan kewenangannya dalam menjabat di sebuah lembaga dan/atau instansi di pemerintahan. Cara seperti ini menggunakan kewenangan atas jabatannya sangat memudahkan pelaku untuk melakukan tindak pidana dengan cara memerintah bawahan untuk dapat menuruti keinginannya diluar dari tugas pokok dari bahwannya. Sebagai bawahan yang berada di sebuah lembaga dan/atau instansi cenderung akan patuh dan tunduk kepada atasannya demi menjaga posisinya dan mendapatkan simpati dari atasannya.

Tidak jarang kita lihat beberapa kasus penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dengan menggunkan bawahannya untuk melancarkan keinginannya. Oleh karena itu, di Indonesia masih terdapat kekurangan atas pengawasan terhadap kewenangan pejabat di sebuah lembaga dan/atau instansi di pemerintahan. Sehingga dalam hal ini, bawahan yang menjadi korban atas keinginan serta kepentingan pribadi dari seorang pimpinannya. Terlebih sifat lembaga dan/atau instansi yang memiliki sifat ke otoriteran dalam menjalankan tugas. Maka bawahan akan siap dan tunduk atas perintah yang diberikan oleh seorang pemimpinnya.

Tindak pidana merupakan sebuah tindakan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan serta dapat dikenakan sanksi pidana bagi para pelanggar. Disamping hal perbuatan tindak pidana dalam penyalahgunaan jabatan, maka ada beberapa unsur-unsur dari tindak pidana menurut S.R Sianturi meliputi:²⁷

- a) Adanya subjek
- b) Adanya unsur kesalahan
- c) Perbuatan bersifat melawan hukum
- d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan/atau perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana.
- e) Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Selain unsur-unsur tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana juga dapat dibagi menjadi 2 yaitu unsur objektif dan unsur subjektif, yakni meliputi:

- a) Unsur objektif : berhubungan dengan keadaan lahiriah, yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin pelaku. Unsur objektif dapat mencakup : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, keadaan tertentu menyertai perbuatan, sifat melawan hukum, kualitas dari pelaku, kualitas, hubungan antara tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

²⁷ S.R Sianturi, 2002, "*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*", Jakarta : storika Grafika, halaman 208

- b) Unsur subjektif : orang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan.

Jika terjadi indikasi penyalahgunaan wewenang perlu diperhatikan mengenai kesalahan dan sumber wewenang yang dimilikinya. Dalam penggunaan wewenang pejabat, dimungkinkan terjadinya kesalahan dalam penggunaan wewenang atau *misuse of authority*. Kesalahan penggunaan wewenang ini terjadi karena ketidakcermatan pejabat dalam membuat atau melakukan keputusan. Pembentukan disiplin, etika moral ditingkat pejabat sebagai pengambil keputusan, sangat diperlukan untuk mengkal kebijakan yang diambil penuh dengan nuansa kepentingan pribadi golongan atau kelompok.

Jika hal itu terjadi, tanpa disadari merupakan penyalahgunaan wewenang jabatan yang disebut *abuse of power*. Perwujudan tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan sebagian besar berdampak pada terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Terdapat tiga unsur dalam penyalahgunaan wewenang yang meliputi:

- a. Unsur kesengajaan.
- b. Unsur pengalihan tujuan dari wewenang dan;
- c. Unsur kepribadian yang negatif.

Adapun faktor-faktor penyebab secara tidak langsung terjadinya kejahatan ini adalah:

- a. Dendam

Seseorang dapat melakukan perencanaan pembunuhan dengan sangat matang dan tergolong sadis, oleh karena sipelaku memiliki dendam

terhadap si korban atau keluarga korban dan akhirnya melampiaskan dan merencanakan pembunuhan tersebut.

b. Pengaruh alcohol

Faktor yang terjadi penyebab terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan seseorang yang lain adalah dilatarbelakangi oleh pengaruh alcohol atau dalam kondisi mabuk.

Selain tiga unsur dalam penyalahgunaan tersebut, turut diperhatikan juga mengenai pengaturan dasar dari sumber kewenangan yang dimiliki oleh pejabat aparatur sipil negara. Setiap pejabat aparatur sipil negara memiliki wewenang dan sumber wewenang yang berbeda, maka jika terjadi indikasi penyalahgunaan wewenang, perlu diperhatikan dan dibuktikan mengenai kesalahan dan sumber wewenang yang dimilikinya.

Adapun ciri-ciri dari tindakan penyalahgunaan wewenang adalah sebagai berikut:

- a. Menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan
- b. Menyimpang dari tujuan dalam kaitannya dengan asas legalitas.
- c. Menyimpang dari tujuan dalam kaitannya dengan asas-asas umum.
- d. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang
- e. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang
- f. Bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

Selain itu , Adapun beberapa contoh kasus penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh pemimpin disebuah lembaga dan/atau instansi adalah sebagai berikut:²⁸

- a) Pendelegasian tugas yang tidak adil atau permintaan agar seorang pegawai melakukan layanan pribadi yang tidak terkait dengan tugas resminya.
- b) Pengawasan yang berlebihan dan pemeriksaan yang berlebihan terhadap pekerjaan seseorang.
- c) Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang pribadi untuk memaksa seseorang agar tidak menjalankan haknya untuk mengeluh, atau menyampaikan kekhawatiran tentang potensi pelanggaran standar perilaku atau kewajiban etika.
- d) Secara teratur merendahkan atau menunjuk seseorang dan memperlakukannya secara berbeda, biasanya dengan cara yang merendahkan.
- e) Secara teratur mengejek, mempermalukan atau mempermalukan seseorang atau kelompok orang, terutama didepan orang lain.
- f) Upacara inisiasi atau lelucon praktis yang bersifat memaksa, menyinggung atau memalukan yang mana semua dapat menyebabkan tekanan fisik atau tekanan psikologis.
- g) Memberikan sanksi atau bentuk hukuman lain tanpa alasan yang wajar.

²⁸ <http://www.undp.org>. dikutip pada tanggal 15 Agustus 2024

- h) Mengubah tugas dan tanggung jawab seseorang tanpa alasan yang wajar.
- i) Menegaskan posisi superioritas intelektual dengan cara yang agresif, kasar, atau menyinggung.

Berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi negara pemerintah telah mengatur larangan penyalahgunaan wewenang oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Adapun larangan ini meliputi:

- a. Melampaui wewenang
Keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan, batas waktu berlakunya wewenang, atau batas wilayah berlakunya wewenang. Keputusan dan/atau tindakan juga dianggap melampaui wewenang jika bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Mencampuradukan wewenang
Keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.
- c. Bertindak sewenang-wenang
Keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan tanpa dasar ke wenangan, atau bertentangan dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Disamping itu, dalam hukum administrasi Negara juga disebutkan bahwa penyalahgunaan wewenang dapat terjadi jika:

- a. Keputusan atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang.
- b. Keputusan atau tindakan yang dilakukan melampaui batas wilayah berlakunya wewenang.
- c. Keputusan atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan dalam pembahasan ini adalah unsur-unsur tindak pidana terhadap penyalahgunaan jabatan disebuah lembaga dan/atau insatansi pemerintahan dalam hal ini meliputi :Unsur kesengajaan, Unsur pengalihan tujuan dari wewenang dan, Unsur kepribadian yang negatif. Dari ketiga unsur tersebut merupakan kurang dan pentingnya pendidikan moral yang harus diberikan oleh seseorang yang akan memiliki kewenangan di sebuah lembaga dan/atau instansi di pemerintahan.

2. Kerugian Yang Di Alami Terhadap Instansi Akibat Penyalahgunaan Jabatan.

Kerugian dapat dialami dari setiap perbuatan yang didasari oleh perbuatan yang bersifat melanggar peraturan perundang-undang. Kerugian berdampak langsung bagi sebuah lembaga dan/atau instansi dalam sebuah Negara. Kerugian itu sendiri dapat berupa kerugian materil maupun kerugian imateril dalam sebuah lembaga.

Lembaga yang memiliki struktur dan bersifat tunduk dan patuh terhadap seorang pemimpin banyak di Indonesia. Salah satunya adalah lembaga kepolisian. Lembaga kepolisian merupakan salah satu lembaga di Indonesia yang memiliki hirarki dikelembagaannya. Selain itu lembaga kepolisian juga bersifat tunduk dan patuh terhadap pemimpinnya. Hal ini berdasarkan peraturan kepolisian Republik Indonesia bahwa setiap bawahan harus patuh atas perintah atasannya dengan didasari bahwa perintah atasannya tidak melanggar peraturan yang ada.

Lembaga kepolisian merupakan pegawai negeri dan bagian dari sistem pemerintahan Negara, sehingga anggota kepolisian Negara Republik Indonesia (polri). Namun anggota kepolisian yang memiliki wewenang umum kepolisian disebut sebagai pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia. Berikut ini merupakan beberapa larangan-larangan bagi aparatur sipil Negara :

- a. Menyalahgunakan wewenang
- b. Bekerja untuk Negara lain tanpa izin
- c. Bekerja untuk perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing tanpa seizin.
- d. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewa, atau meminjamkan barang milik Negara secara tidak sah.
- e. Melakukan pungutan luar ketentuan
- f. Melakukan kegiatan yang merugikan Negara
- g. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan
- h. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan

- i. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan.
- j. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan

Penyalahgunaan jabatan didalam sebuah instansi sering kali terjadi di Indonesia, penyalahgunaan jabatan yang dilakukan di beberapa instansi salah satunya adalah untuk kepentingan bagi pemegang jabatan tertinggi di instansi tersebut. Kewenangan yang di miliki oleh seorang yang memiliki jabatan dalam instansi memudahkan seseorang tersebut untuk melakukan tindakan sesuai dengan kepentingannya meskipun tidak menyangkut tugas pokok didalam kewenangannya tersebut.

Bawahan yang menjadi alat untuk dapat diperintah oleh seseorang yang memiliki jabatan menjadi alasan seseorang tersebut untuk memenuhi hasratnya dan demi kepentingan tersendiri. Oleh karena itu, apabila sebuah instansi salah dalam memilih seseorang untuk mengisi jabatan yang penting dan strategis dapat menimbulkan kerugian bagi setiap instansi yang dipimpinnya tersebut. hal ini juga amat sangat berbahaya apabila perintah dari seseorang yang memiliki jabatan penting tersebut demi memenuhi hasratnya dan melanggar ketentuan perundang-undangan.

Tentunya akan banyak kerugian yang dialami instansi apabila seorang pemimpin demi kewenangannya melakukan tindakan yang melanggar hukum serta kode etik sebuah instansi. Salah satu contoh kerugian yang akan dialami sebuah instansi apabila memiliki seseorang yang mengisi jabatan penting dalam

sebuah instansi adalah tercemarnya nama baik instansi tersebut akibat perilaku dari seseorang pemimpinnya.

Penyalahgunaan kekuasaan dapat mengakibatkan juga kerusakan pada institusi dan struktur pemerintahan. Hal ini juga mengancam integritas dan akuntabilitas pemerintah dimata masyarakat. Selain itu, terdapat sejumlah kerugian yang menimpah Negara akibat penyalahgunaan kekuasaan, baik kerugian materil maupun kerugian imateril.

Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan dan /atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang dan/atau bertentangan dengan berlakunya peraturan perundang-undangan.

Wewenang dalam jabatan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki pemegang jabatan untuk mengambil sikap, memilih atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas. Wewenang merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang. Adapun beberapa jenis wewenang, diantaranya adalah:

- g. Wewenang kharismatik, yaitu wewenang yang dimiliki individu yang memiliki sifat-sifat tertentu sehingga mampu menjadi pemimpin hebat.
- h. Wewenang Legal-Rasional
- i. Wewenang Tradisional

- j. Atribusi, contohnya kewenangan kepala daerah untuk melaksanakan otonomi daerah.
- k. Delegasi.
- l. Mandat yaitu kewenangan yang dijalankan oleh organ lain atas nama organ pemerintah

Akibat penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan salah satu contohnya adalah ketidakadilan, mereka sering melakukan dengan mengorbankan orang-orang yang rentan. Mereka mungkin menggunakan kewenangan mereka untuk mendiskriminasi kelompok tertentu atau menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Hal ini dapat mengakibatkan masyarakat yang tidak adil di mana sebagian orang di istimewaikan sementara yang lain terpinggirkan.

Meskipun penyalahgunaan kekuasaan telah dilarang oleh undang-undang, fenomena ini masih terjadi dengan berbagai faktor yang kompleks baik dari dalam maupun luar system pemerintahan. Beberapa faktor dari luar pemerintahan diantaranya dapat berupa keinginan dari diri sendiri, adanya peluang, tuntutan ekonomi dan sebagainya. Secara sosiologi hukum, banyaknya kasus penyalahgunaan wewenang di Indonesia terjadi disebabkan oleh:²⁹

- a) Kekuasaan yang tidak dapat dikendalikan

²⁹ Aura Nasya Madhani Harahap, 2024, Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Negara, dalam jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jakarta, halaman 339

Banyak pejabat publik yang tidak dapat menahan keinginan untuk memiliki segalanya termasuk kekuasaan sehingga banyak yang menyalahgunakan wewenang.

- b) Memiliki pandangan bahwa orang yang memiliki wewenang dapat bertindak bebas

Pejabat publik atau pemimpin beranggapan bahwa seorang pejabat publik atau pemimpin memiliki jabatan tinggi akan bebas bertindak sesuka hati atau memiliki wewenang tidak terbatas atau bebas.

- c) Lemahnya penegakkan hukum terhadap perilaku penyalahgunaan wewenang

Banyak fenomena bahwa rakyat biasa jika melakukan kesalahan kecil hukumannya berat dan lama, akan tetapi jika pejabat publik atau pemimpin meskipun kesalahannya fatal hukumannya ringan. Hukum di Indonesia cenderung tajam kebawah dan tumpul keatas.

- d) Moral dan mental yang lemah

Seseorang diberikan wewenang atau jabatan tinggi namun memiliki moral yang buruk misalnya korupsi, penyalahgunaan wewenang atau jabatan tidak akan dapat mengemban amanah dan menjalankan tugas sesuai kewenangannya.

- e) Tuntutan ekonomi

Semakin tinggi jabatan, biasanya kebutuhan hidup makin tinggi, pengeluaran yang besar pasak daripada tiang mengakibatkan seorang

pejabat dapat menyalahgunakan wewenangnya untuk meraup keuntungan materi bagi diri sendiri.

f) Pengawasan yang lemah

Kurangnya pengawasan dari atas dan pihak-pihak terkait, misalnya dalam pengawasan anggaran.

Dari alasan-alasan tersebut diatas menggambarkan bahwa seorang pemimpin didalam sebuah lembaga dan/atau instansi pemerintahan cenderung mengalami krisis moral ketika mengemban amanah untuk memimpin sebuah instansi dan/atau lembaga. Karena beranggapan bahwa dengan kewenangnya akan bebas dan sesuka hati melakukan perintah kepada bawahannya meskipun konteksnya diluar dari pada tugas pokok dan fungsinya dalam menjalani kewenangnya.

Penyalahgunaan jabatan dapat mengakibatkan kerusakan pada institusi dan struktur lembaga dan/atau instansi. Hal ini juga mengancam integritas dan akuntabilitas pemerintah atau lembaga dan instansi di mata masyarakat. Selain itu, terdapat sejumlah kerugian yang menimpah Negara akibat penyalahgunaan jabatan, baik materil maupun imateril.

Adapun kerugian imateril dari pejabat yang melakukan penyalahgunaan jabatannya yang dalam penelitian ini adalah pembunuhan berencana yaitu :

- a) Hilangnya nyawa anggota kepolisian aktif
- b) Dipecat dengan tidak hormat para pelaku yang dalam hal ini adalah anggota aktif di lembaga kepolisian.

- c) Orang tua yang kehilangan anak kebanggaanya sebagai anggota polisi aktif.

Selain itu, kerugian materil dari pejabat yang melakukan tindak pidana dengan mengatasnamakan jabatannya adalah sebagai berikut:

- a) Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian
- b) Sanksi sosial kepada seluruh pelaku pembunuhan.

Kerugian yang nyata tentunya akan diperoleh oleh lembaga dan/atau instansi tersebut akibat dari ulah pejabat nya dengan melakukan penyalahgunaan wewenang dari jabatan yang diperoleh. Moral pejabat tersebut tentunya amat sangat merugikan sebuah instansi karena ini dilakukan semata mata hanya karena kepentingan pribadi dan lebih amat disayangkan dilakukan pada saat melakukan dinas sebaga anggota di lembaga kepolisian tersebut.

Dalam kasus penelitian ini, seorang pemimpin dalam sebuah lembaga instansi merupakan faktor dipandang baik dan buruknya sebuah lembaga dan/atau instansi tersebut. Hal ini dikarenakan jika pemimpin lembaga intansi mampu memimpin anggota di lembaganya maka akan dapat membuat instansi tersebut akan jalan sebagaimana mestinya. Unsur pribadi amat sangat berbahaya jika menggunakan kekuasaan di sebutah instansi karena dapat merusak citra intansi itu sendiri. Nafsu akan sebuah jabatan dapat menggambarkan bahwa instasnsi tersebut tidak jauh dari keotoriteran dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya itu sendiri.

Kesimpulan dalam pembahasan ini adalah kerugian yang dialami lembaga dan/atau instansi yang dalam hal ini akibat dari pejabat dianggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan jabatan ialah kerugian imateril yaitu Hilangnya nyawa anggota kepolisian aktif, Dipecat dengan tidak hormat para pelaku yang dalam hal ini adalah anggota aktif di lembaga kepolisian, Orang tua yang kehilangan anak kebanggaanya sebagai anggota polisi aktif. Sedangkan kerugian materilnya adalah Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian serta sanksi sosial kepada seluruh pelaku pembunuhan.

3. Akibat Hukum Dari Tindak Pidana Penyalahgunaan Jabatan.

Akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum. Akibat hukum muncul karena adanya hak dan kewajiban. Hukum melindungi masyarakat baik dalam hukum publik maupun hukum privat. Oleh karena itu, hukum merupakan suatu system peraturan yang didalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi. Dengan demikian tujuan hukum untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Dalam hal ini, seseorang yang melakukan penyalahgunaan kewenangannya disuatu lembaga dan/atau instansi dapat berdampak pada akibat hukum yang akan diterima jika terbukti bahwa itu melanggar norma hukum yang berlaku.

Penyalahgunaan jabatan yang dilakukan seorang pemimpin dalam sebuah lembaga dan/atau instansi merupakan sebuah pelanggaran yang tentunya melanggar kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada

hukum positif di Indonesia. Mengatasnamakan jabatan dan kewenangan untuk melakukan tindak pidana merupakan bagian dari pelanggaran pada kode etik dalam sebuah lembaga dan/atau instansi.

Akibat dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan mengatasnamakan jabatan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia memiliki sanksi sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut. Dalam hal ini, apabila seorang pejabat melakukan tindak pidana kejahatan pembunuhan selain menerima sanksi dari lembaga dan/atau instansi juga menerima sanksi dari hukum yang berlaku di Indonesia.

Contoh perbuatan yang dilakukan oleh pejabat lembaga dan/atau instansi dalam penelitian ini adalah kejahatan pembunuhan berencana atau pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama dan sebelum melakukan pembunuhan dilakukan perencanaan terlebih dahulu sehingga tersusun dalam hal untuk melakukan pembunuhan tersebut.

Adapun tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan pembunuhan disebutkan didalam Pasal 340 bahwa “barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan berencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun penjara.

Selain daripada tindak pidana pembunuhan yang diatur didalam Pasal 340 KUHPidana. Pelanggaran terhadap pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seseorang yang dalam hal ini adalah pejabat sebuah lembaga dan/atau instansi negara, pembunuhan berencana juga diatur didalam Pasal 459 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum pidana, dimana dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa “setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Jika unsur dalam Pasal 340 KUHPidana terpenuhi maka telah dapat dan layak bahwa tindakan yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana yang termuat didalam latar belakang penelitian ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal yang dimaksud. Adapun unsur tindak pidana yang dilakukan secara berencana dalam Pasal 340 KUHPidana maupun Pasal 459 UU 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

- a) Barang siapa atau setiap orang, adalah subjek hukum dimana subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah *naturlijk person*, yaitu manusia.
- b) Dengan sengaja adalah pelaku memiliki kehendak dan ke insyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur didalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif).

- c) Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru di ikuti dengan tindakannya.

Oleh karena itu, apabila segala unsurnya telah terpenuhi sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 340 dan/atau Pasal 459 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka sanksi yang akan diberikan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan berencana tersebut adalah Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

. Dalam KUHPidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dikelompokkan kedalam beberapa jenis, yakni:

- a. Pembunuhan biasa;
- b. Pembunuhan terkwalifikasi
- c. Pembunuhan yang direncanakan
- d. Pembunuhan anak
- e. Pembunuhan atas permintaan si korban
- f. Membunuh dir
- g. Menggugurkan kandungan (abortus)

Pada dasarnya pembuuan itu terbagi dalam dua bagian, yaitu dilihat dari kesalahan pelaku (subjective element) dan sasaran (objective element). Jika didasarkan pada kesalahan pelakunya, maka diperinci atas dua golongan, yakni:

3. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang dilakukan dengan sengaja (*delense misdrijven*). Terdapat pada Bab XIX Pasal 338-350 KUHPidana.
4. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang terjadi karena kealpaan (*curpose misdrijven*). Terdapat didalam Pasal 359 KUHPidana.

Sedangkan jika didasarkan kepada sasarannya, dibedakan kepada tiga macam:

4. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia pada umumnya;
5. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seseorang anak yang sedang atau belum lama dilahirkan;
6. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seseorang anak yang masih dalam kandungan.

Adapun tujuan dan arti direncanakan dalam tindak pidana pembunuhan didalam Pasal 340 yaitu kata direncanakan merupakan sesuatu yang telah direncanakan terlebih dahulu dalam kaitan dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Pelaku pembunuhan telah membuat suatu rencana pembunuhan terlebih dahulu hal ini dilakukan untuk berjalannya aksi pembunuhan. Pelaku pembunuhan akan menyusun rencana pembunuhannya mulai dari siapa orang yang akan dibunuh, waktu pembunuhan, tempat pembunuhan, cara pembunuhan dan alat yang akan dipakai untuk melakukan pembunuhan.

Seorang pembunuh akan berusaha untuk menutupi bahwa dia adalah pembunuh. Apakah dalam proses pelaksanaan pembunuhan dia berada dalam

kondisi tenang atau tidak, memiliki waktu yang cukup atau kurang mau dan tidak mau melakukan pembunuhan semua telah direncanakan terlebih dahulu sebelum melakukan tindak pidana pembunuhannya tersebut.

Makna dari direncankannya sejak awal memiliki maksud yaitu ada jarak atau waktu antara saat adanya kehendak untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan . adapun tujuan dari pembunuhannya direncanakan terlebih dahulu adalah agar semua aksi yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan dapat berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pelaku pembunuhan.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana kejahatan pembunuhan, Adapaun, Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana :

1. Faktor kemampuan ekonomi

Faktor kemampuan ekonomi didalam keluarga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudahnya terlibat tindak kejahatan yang bahkan tergolong berat. Sebab seseorang yang tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan seringkali akan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari orang disekeliling mereka.

2. Rendahnya tingkat pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan juga termasuk salah satu factor yang menyebabkan seseorang dengan mudah dapat melakukan pembunuhan berencana. Tingkat pendidikan dapat potensial membentuk pribadi seseorang untuk hidup secara lebih bertanggungjawab. Bila usaha

pendidikan dalam keluarga gagal, maka orang tersebut cenderung akan melakukan kenakalan yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat tempat tinggal.

3. Faktor lingkungan masyarakat sekitar

Kenakalan seseorang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Reaksi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan kenakalan acap kali menimbulkan masalah baru. Seperti tindakan masyarakat yang tidak terkendali merupakan pertanda bahwa nilai-nilai yang ada di masyarakat sudah mengendor, misalnya main hakim sendiri.

4. Perkembangan teknologi yang sangat pesat

Perkembangan teknologi dianggap juga memiliki pengaruh terhadap perkembangan seseorang sebab perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak terbatas merupakan hal yang sangat digemari dan bahkan dipuja oleh banyak orang. Perkembangan teknologi sangat bermanfaat dan memiliki dampak positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan akan tetapi disisi lain perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak dibarengi dengan pengawasan akan memberikan dampak negative bagi perkembangan psikologis seseorang.

Adapun faktor-faktor penyebab secara tidak langsung terjadinya kejahatan ini adalah:

1. Dendam

Seseorang dapat melakukan perencanaan pembunuhan dengan sangat matang dan tergolong sadis, oleh karena sipelaku memiliki dendam terhadap si korban atau keluarga korban dan akhirnya melapiaskan dan merencanakan pembunuhan tersebut.

2. Pengaruh alkohol

Faktor yang terjadi penyebab terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan seseorang yang lain adalah dilatarbelakangi oleh pengaruh alkohol atau dalam kondisi mabuk.

Selain sanksi yang termuat didalam hukum positif yang ada di Indonesia pejabat yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana juga akan mendapatkan sanksi oleh Lembaga dan/atau Instansi tempat pejabat tersebut bekerja. Pelanggaran yang dilakukan pejabat disebuah lembaga dan/atau instansi ini adalah bentuk pelanggaran kode etik yang dilanggarnya sebagaimana bahwa setiap Lembaga dan/atau Instansi mempunyai aturan tersendiri dalam ketertiban mengatur anggota Lembaga dan/atau instansinya tersebut.

Dalam pemberian sanksi kode etik terhadap Pejabat yang dalam hal ini adalah oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terdapat prosedur yang telah ditetapkan yakni melalui sidang disiplin dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan PP No 2 Tahun 2003 dan Perkap No 2 tahun 2016 dan jika pelanggaran tindak pidana, kode etik yang dilakukan oleh oknum pejabat anggota kepolisian adalah berdasarkan PP No 3 tahun 2003.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polisi disebutkan bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota kepolisian negara republik indonesia harus dijalankan secara profesional, proporsional dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam tribrata dan catur prasetya dijabarkan dalam kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut.

Bahwa penegakan kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (*legal and legitimate*) serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota kepolisian negara republik indonesia yang di duga melanggar kode etik profesi kepolisian republik indonesia.³⁰

Selain itu, Adapun sanksi yang akan diberikan oleh pejabat yang melanggar peraturan yang ada disebut Instansi yang dalam hal ini adalah instansi Kepolisian Republik Indonesia adalah pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota lembaga dan/atau instansi yang dalam hal ini adalah kepolisian republik indonesia. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian republik indonesia disebutkan bahwa anggota kepolisian negara republik indonesia diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas kepolisian negara republik indonesia apabila:

³⁰ Suparman Marzuki, 2017, "Etika dan Kode Etik Profesi Hukum", Yogyakarta : FH UII Press, halaman 95

- a) Dipidanaa penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian negara republik indonesia.
- b) Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota kepolisian negara republik indonesia.
- c) Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah pancasila, terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau pemerintah republik indonesia secara tidak sah.

Penjelasan lebih rinci terkait pemberhentian oknum pejabat yang dalam hal ini adalah anggota kepolisian tersebut sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian republik indonesia adalah pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan setelah melalui sidang komisi etik profesi kepolisian republik Indonesia.

Dengan demikian dapat kita lihat dari Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian republik indonesia bahwa oknum pejabat di lembaga kepolisian yang melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah tindak pidana pembunuhan akan menerima sanksi yaitu pemberhentian sebagai anggota lembaga kepolisian dengan cara tidak hormat.

Dalam hukum Indonesia menganut *asas equality before of the law* atau biasa diartikan sebagai semua orang sama dihadapan hukum tanpa pengecualian apapun itu. Oleh karena itu, mengenai kasus dalam penelitian ini bahwa seorang pemimpin lembaga dan/atau instansi dapat dihukum dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sanksi yang diterima juga akan sama dengan subjek hukum lainnya. Jika dalam penelitian ini adalah tindak pidana pembunuhan berencana maka sesuai dengan KUHPidada Pasal 340 maka seorang pelaku dapat dijerat dengan Pasal tersebut. Tidak ada keistimewahan sama sekali dalam kasus ini karena jika terbukti bersalah maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal tersebut.

Dalam kasus ini pelaku merupakan anggota aktif di sebuah lembaga dan/atau instansi maka kode etik diberlakukan dalam memberikan sanksi yang berlaku di lembaga tersebut. Dalam kasus ini tentunya sanksi yang diberikan oleh seorang anggota aktif dilembaga adalah sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau dipecat sebagai anggota aktif dilembaga tersebut. Serta beberapa pelaku mendapatkan sanksi tidak dipecat hanya saja di non aktifkan sementara sebagai anggota.

Sanksi yang diberikan oleh lembaga tersebut merupakan acuan dari peraturan-peraturan yang ada di setiap lembaga dan telah disetujui bersama. Sehingga peraturan tersebut telah terikat dan mengikat bagi tiap-tiap anggota yang ada di sebuah lembaga instansi tersebut. Peraturan seperti ini amat sangat diperlukan terlebih karna dapat mengontrol anggota agar tidak berbuat sesuka

hatinya sehingga bias meminimalisir tindak kejahatan serta dapat membuat ketertiban di lembaga tersebut.

Sanksi merupakan bagian dari hal penting dari tegaknya sebuah hukum yang berlaku di sebuah Negara, hal ini dikarenakan bahwa sanksi dapat mempengaruhi seseorang untuk tidak melakukan kembali tindak kejahatannya di masa yang akan datang. Sanksi juga ada yang bersifat hukuman yang bisa di maafkan dengan masa kurungan didalam penjara. Namun tidak dengan kejahatan yang serius.

Salah satu contoh dari tindak kejahatan serius adalah kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana yang didalam kasusnya sanksi yang akan diterima pelaku adalah hukuman maksimal adalah hukuman mati bagi setiap pelaku kejahatan tersebut. Tindak pidana seperti ini tergolong pada tindak pidana yang amat sadis karena menghilangkan nyawa orang lain dengan tersusun terencana dan maksud yang sangat sadis. KUHPidana sendiri mengatur sanksi atas tindak pidana kejahatan ini sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 340 KUHPidana tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana adalah hukuman mati.

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah pejabat yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dalam hal ini adalah anggota kepolisian negara republik indonesia akan menerima sanksi berdasarkan Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 459 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup atau

paling lama adalah 20 (dua puluh tahun) serta sanksi yang diterima oleh pejabat yang dalam hal ini adalah oknum anggota kepolisian yaitu pemberhentian dengan tidak hormat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian republik indonesia.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Unsur-unsur tindak pidana terhadap penyalahgunaan jabatan di sebuah lembaga dan/atau instansi pemerintahan dalam hal ini meliputi :Unsur kesengajaan, Unsur pengalihan tujuan dari wewenang dan, Unsur kepribadian yang negatif. Dari ketiga unsur tersebut merupakan kurang dan pentingnya pendidikan moral yang harus diberikan oleh seseorang yang akan memiliki kewenangan di sebuah lembaga dan/atau instansi di pemerintahan.
2. Kerugian yang dialami lembaga dan/atau instansi yang dalam hal ini akibat dari pejabat anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan jabatan ialah kerugian imateril yaitu Hilangnya nyawa anggota kepolisian aktif, Dipecat dengan tidak hormat para pelaku yang dalam hal ini adalah anggota aktif di lembaga kepolisian, Orang tua yang kehilangan anak kebanggaanya sebagai anggota polisi aktif. Sedangkan kerugian materilnya adalah Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian serta sanksi sosial kepada seluruh pelaku pembunuhan.
3. Pejabat yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dalam hal ini adalah anggota kepolisian negara republik indonesia akan menerima sanksi berdasarkan Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 459 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama adalah 20

(dua puluh tahun) serta sanksi yang diterima oleh pejabat yang dalam hal ini adalah oknum anggota kepolisian yaitu pemberhentian dengan tidak hormat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian republik indonesia.

B. Saran

1. Pentingnya pendidikan moral yang harus diterapkan disebuah lembaga dan/atau instansi pemerintahan akan membuat seorang pemimpin disebuah lembaga dan/atau instansi tersebut akan positif. Hal seperti itulah yang akan mendapatkan sifat bahwa kepentingan pribadi tidak akan dicampur adukan kedalam dunia pekerjaannya
2. Lembaga dan/atau instansi harus terus melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh seseorang yang memiliki kewenangan sehingga peraturan yang ada di dalam sebuah lembaga dan/atau instansi yang menyangkut kewenangan yang diberikan kepada seseorang akan dapat untuk diterapkan sehingga jika hal itu terjadi tidak akan ada kerugian yang dialami oleh lembaga dan/atau instansi.
3. Proses penyeleksian yang tepat dan benar tanpa ada diskriminasi oleh pejabat yang lebih tinggi akan menghadirkan pemimpin yang baik. Oleh karena itu pemilihan yang diperuntukan untuk seorang yang akan memiliki kewenangan amat sangat penting untuk ddiperhatikan khusus sehingga kejahatan-kejahatan moral tidak akan terjadi di lembaga dan/atau instansi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Adami Chazawi, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada : Jakarta

Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, "*Hukum Pidana*", Makasar : Pustaka Pena Pers

Aziz Syamsuddin, 2018, "*Tindak Pidana Khusus*" SinarGrafika : Jakarta

Cuk Jaka Purwanggono, 2020, "*Buku Ajar Kepemimpinan*", Semarang : Universitas Wahid Hasyim,

Nursariani Simatupang, 2017, "*Kriminologi Suatu Pengantar*" CV. Pustaka Prima: Medan

Fitri Wahyuni, 2017, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*" Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, *Di Indonesia* ,

Nandang Alamsyah, 2017, "*Teori & Praktek kewenangan*" Yogyakarta : Pandiva Buku

Suparman Marzuki, 2017, "*Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*", Yogyakarta : FH UII Press

Suyanto, 2018, "*Pengantar Hukum Pidana*", Yogyakarta: Deepublish

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : RajawaliPers

S.R Sianturi, 2002, "*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*",
Jakarta : storika Grafika

Tofik Yanuar Chandra, 2022, "*Hukum Pidana*", Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha

Tolib Effendi, 2018, "*Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab
Kejahatan*", Malang: Setara Press

P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2015, *Dasar-Dasar
Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika

Wahyu Widodo, 2015, "Kriminologi & Hukum Pidana", Semarang: Universitas
PGRI Semarang Press

Zainudin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

TESIS, SKRIPSI DAN JURNAL

Satriya Nugraha, 2016, "*Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-
Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*" dalam jurnal Fakultas
Hukum PGRI Palangkaraya.

Jojo Juhaeni, 2017, "*Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Dalam
Perspektif Sosiologi Hukum*" jurnal Institute Pemerintahan Dalam Negeri.

Ni Ketut Sri Kharisma Agustin dan Ni Putu Purwanti, 2017, "*Analisis Unsur-
Unsur Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana Pada Kasus*

Pembunuhan Tragis Anggota Ormas Di Bali” dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gajayana.